

***Maqāṣidī* Interpretation of Qur'anic Social Verses: Reconstructing Social Justice in Contemporary Contexts**

Akmal Rizki Gunawan Hsb¹, Abdul Aziz Harahap², Syahrul Gunawan³

¹Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

³Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, Indonesia

akmalgunawangulen@gmail.com, abdulaziz@uinsyahada.ac.id,
gunawansyahrul1677@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the social verses of the Qur'an through a maqāṣidī exegetical approach and to explore their relevance to the realization of social justice in the contemporary context. Specifically, it investigates the Qur'anic conception of social justice and analyzes how the framework of maqāṣid al-sharī'ah can be employed to interpret and contextualize these verses in response to present-day social challenges. This research adopts a qualitative design based on library research, drawing primarily upon the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries (tafsīr), and recent peer-reviewed scholarly publications. The findings reveal that the Qur'anic conception of social justice encompasses three interrelated dimensions: (1) normative justice as a universal ethical principle, (2) relational justice grounded in the equality and dignity of all human beings, and (3) structural justice manifested in social and legal institutions. Through the lens of maqāṣidī tafsīr, these dimensions are understood as integral to the higher objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), particularly the promotion of public welfare (maṣlaḥah) and the preservation of human dignity. The study further demonstrates that the maqāṣidī interpretive approach provides a relevant and practically applicable framework for addressing contemporary social issues, including inequality, discrimination, and systemic injustice.*

Keywords: *Maqāṣidī tafsīr; Social justice; Qur'anic studies; Maqāṣid al-sharī'ah.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāṣidī serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan keadilan sosial di era kontemporer. Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an serta bagaimana pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk memahami dan mengontekstualisasikan ayat-ayat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki tiga dimensi utama, yaitu keadilan normatif sebagai prinsip universal, keadilan relasional berbasis kesetaraan manusia, dan keadilan struktural dalam sistem sosial dan hukum. Melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, ketiga dimensi tersebut dipahami sebagai bagian dari tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga martabat manusia. Dampak penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir maqāṣidī dapat menjadi pendekatan yang relevan dan aplikatif dalam menjawab berbagai persoalan sosial modern seperti ketimpangan, diskriminasi, dan ketidakadilan.*

Kata kunci: *Tafsir maqāṣidī; Keadilan sosial; Studi Al-Qur'an; Maqāṣid al-syarī'ah*

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya memuat dimensi teologis dan spiritual, tetapi juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan sosial kemanusiaan. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip fundamental yang mengatur hubungan antarmanusia, distribusi keadilan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Salah satu prinsip utama tersebut adalah keadilan sosial (*al-'adl*), yang dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai tuntutan praksis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks dunia modern yang ditandai dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, serta krisis kemanusiaan global, nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an

menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam dan kontekstual. (Abdullah, 2025) menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan memiliki dimensi universal yang dapat dijadikan landasan dalam membangun tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan di berbagai konteks zaman.

Fenomena ketimpangan global semakin menegaskan urgensi kajian ini. Berbagai laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin terus melebar, baik pada level antarnegara maupun di dalam satu negara, sementara kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin perkotaan, dan komunitas adat kerap menjadi pihak yang paling dirugikan. Krisis kemanusiaan, konflik bersenjata, perpindahan penduduk akibat bencana dan peperangan, serta diskriminasi berbasis ras dan keyakinan turut memperparah situasi ketidakadilan struktural. Dalam konteks demikian, Al-Qur'an menawarkan paradigma keadilan yang tidak sekadar bersifat distributif, tetapi juga transformatif, yakni mendorong perubahan struktur sosial yang menindas menuju tatanan yang lebih berpihak pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap ayat-ayat sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Persoalan keadilan sosial juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ke-Indonesia-an. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus negara yang menjadikan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai sila kelima Pancasila, Indonesia memiliki kepentingan teologis sekaligus konstitusional untuk merumuskan konsep keadilan yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani. Pertemuan antara prinsip al-'adl dalam Al-Qur'an dan cita-cita keadilan sosial nasional menjadikan kajian tafsir *maqāṣidi* terhadap ayat-ayat sosial memiliki relevansi yang khas dan mendesak. Kajian semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemurnian pemahaman keagamaan, tetapi juga sebagai sumbangan intelektual bagi penguatan fondasi etis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, signifikansi kajian ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara teks suci dan praksis sosial. Selama ini, ayat-ayat sosial Al-Qur'an kerap dipahami sebatas anjuran moral yang bersifat individual, sehingga potensinya sebagai basis transformasi sosial belum tergali secara optimal. Melalui pendekatan *maqāṣidi*, ayat-ayat tersebut dapat dibaca sebagai prinsip-prinsip operatif yang mampu menuntun perumusan kebijakan, penataan kelembagaan, dan pembentukan budaya sosial yang berkeadilan. Dengan kerangka inilah penelitian ini berupaya menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi sekaligus pedoman bagi pemecahan persoalan kemanusiaan kontemporer.

Meskipun demikian, pendekatan tafsir klasik yang selama ini menjadi rujukan utama dalam memahami Al-Qur'an cenderung lebih menekankan pada aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta riwayat-riwayat tafsir. Pendekatan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjaga

otentisitas makna teks, namun dalam beberapa hal dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial kontemporer. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh (Sulhadi, 2024), bahwa tafsir klasik sering kali kurang memberikan ruang bagi pengembangan makna kontekstual yang berbasis pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial modern. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi metode penafsiran Al-Qur'an agar lebih relevan dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.

Dalam konteks tersebut, tafsir *maqāṣidi* hadir sebagai salah satu pendekatan alternatif yang menawarkan perspektif baru dalam memahami Al-Qur'an. Pendekatan ini berangkat dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tafsir *maqāṣidi* tidak hanya berupaya memahami teks secara literal, tetapi juga menggali nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kemaslahatan (*maṣlahah*), dan keseimbangan sosial. Dalam penelitian kontemporer, pendekatan ini dinilai mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif dan kontekstual. (Hikmah & Yazid, 2025) menyatakan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi modern karena berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, tafsir *maqāṣidi* juga memiliki potensi besar dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial. Hal ini karena pendekatan tersebut menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an. (Bustamam & Hardivizon, 2024) menegaskan bahwa nilai *rahmatan li al-'ālamīn* yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diaktualisasikan melalui pendekatan *maqāṣidi* untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidi* tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan kemanusiaan di era modern.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tentang tafsir *maqāṣidi* telah berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi Islam, hukum Islam, dan studi gender. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi* masih relatif terbatas, terutama yang berfokus pada upaya mewujudkan keadilan sosial secara komprehensif. (Affandi, 2025) dalam penelitiannya tentang tafsir *maqāṣidi* dalam isu gender menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan perspektif yang lebih adil dan inklusif terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Sementara itu, (Hussain & Ahmed, 2025) menyoroti pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji ayat-ayat sosial dalam Al-

Qur'an sebagai basis utama analisis.

Perkembangan kajian tafsir *maqāṣidī* dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Wijaya dan Muzammil (2021) menegaskan bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan upaya menyingkap dan menghadirkan *maqāṣid ilāhī-qur'ānī* ke dalam konteks kontemporer, sehingga teks tidak berhenti pada makna literal melainkan terhubung dengan tujuan-tujuan ketuhanan yang lebih luas. Senada dengan itu, Rozani, Abdullah, dan Azizan (2025) memetakan peluang sekaligus tantangan pengintegrasian *maqāṣid al-Qur'an* ke dalam metodologi tafsir modern, dan menekankan bahwa keadilan, rahmat, serta kesejahteraan manusia merupakan poros utama yang menjadikan tafsir tetap relevan lintas zaman. Kajian-kajian tersebut memperkuat argumen bahwa pendekatan *maqāṣidī* bukan sekadar tren metodologis, melainkan kebutuhan epistemologis dalam studi Al-Qur'an kontemporer.

Pada ranah aplikasi sosial-ekonomi, Awang, Mat Nong, dan Wan Chik (2025) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui instrumen keuangan sosial Islam, sehingga tujuan menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama beririsan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerangka *maqāṣidī* memiliki daya jangkau praksis yang melampaui wilayah normatif-teologis. Meskipun demikian, kajian-kajian yang ada umumnya berfokus pada dimensi hukum, ekonomi, atau kebijakan, dan belum secara khusus menjadikan ayat-ayat sosial Al-Qur'an sebagai basis utama untuk membangun teori keadilan sosial yang utuh. Pada titik inilah penelitian ini menempatkan kontribusi orisinalnya.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu perlunya kajian yang secara khusus mengkaji ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* serta mengaitkannya dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam konteks kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan tafsir *maqāṣidī* dengan isu keadilan sosial secara sistematis, serta upaya untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai Qur'ani dalam realitas sosial modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana tafsir *maqāṣidī* dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an serta bagaimana relevansinya dalam mewujudkan keadilan sosial di era kontemporer. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an, bagaimana pendekatan tafsir *maqāṣidī* dalam menafsirkan ayat-ayat sosial, serta bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* serta mengkaji relevansinya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi tafsir kontemporer serta kontribusi praktis dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). (Sugiyono, 2016) Data utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial, seperti QS. An-Nahl: 90, QS. Al-Hujurat: 13, dan QS. An-Nisa: 58. Data sekunder diperoleh dari literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, yaitu dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut serta mengkontekstualisasikannya dengan realitas sosial modern.

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bersifat tematik (*maḥḍū'i*) yang dipadukan dengan kerangka *maqāṣidī*. Langkah-langkah analisis dilakukan secara sistematis: pertama, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema keadilan sosial; kedua, menelaah makna ayat melalui rujukan tafsir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kaṣīr; ketiga, mengidentifikasi tujuan syariat (*maqāṣid*) yang terkandung di balik ayat; dan keempat, mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut dengan persoalan sosial kontemporer. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan penafsiran klasik, kontemporer, dan hasil kajian akademik mutakhir, sehingga simpulan yang dihasilkan tidak bersifat subjektif melainkan terverifikasi secara ilmiah.

Untuk menjaga keseimbangan antara otentisitas teks dan relevansi konteks, penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian metodologis sebagaimana diingatkan oleh sejumlah pengkaji, bahwa penggunaan *maqāṣid* yang berlebihan tanpa pijakan tekstual yang memadai berpotensi melahirkan penafsiran yang subjektif dan terlepas dari teks. Oleh karena itu, setiap pembacaan *maqāṣidī* dalam penelitian ini tetap ditambahkan pada makna kebahasaan ayat, konteks *asbāb al-nuzūl*, serta kaidah-kaidah tafsir yang baku. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat integratif: menggabungkan ketelitian filologis tafsir klasik dengan orientasi nilai dan tujuan dari tafsir *maqāṣidī*.

Dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan konsep *maqāṣid al-syari'ah* sebagai landasan utama dalam analisis. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, setiap penafsiran terhadap Al-Qur'an harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan sosial dalam Islam yang menekankan pada prinsip keseimbangan, persamaan, dan distribusi yang adil. Dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut, diharapkan dapat diperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki akar yang panjang dalam tradisi pemikiran Islam. Al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt merumuskan bahwa tujuan syariat berpusat pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima *maqāṣid* ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir kontemporer menjadi kerangka yang lebih dinamis dan berorientasi pada nilai, tidak hanya bersifat protektif tetapi juga konstruktif dalam membangun kemaslahatan umat.

Ibn 'Āsyūr melalui karyanya *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah* memperluas cakupan *maqāṣid* dengan menekankan nilai-nilai universal seperti kebebasan (*hurriyyah*), kesetaraan (*musāwāh*), dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*). Sementara itu, Jasser Auda (2008) menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang syariat sebagai sistem terbuka, multidimensional, dan bertujuan, sehingga *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan, tetapi sebagai pengembangan (*tanmiyah*) dan pemberdayaan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, keadilan sosial menempati posisi sentral sebagai salah satu tujuan tertinggi syariat yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan hukum Islam dalam kehidupan nyata.

Di sisi lain, teori keadilan sosial dalam Islam memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan teori keadilan modern. Jika John Rawls (1971) menekankan keadilan sebagai *fairness* melalui prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan yang menguntungkan kelompok paling lemah, maka keadilan dalam Islam berangkat dari landasan tauhid yang menempatkan Allah sebagai sumber nilai keadilan dan manusia sebagai khalifah yang mengemban amanah menegakkannya. Keadilan Qur'ani dengan demikian bersifat teosentris sekaligus antroposentris: ia berorientasi pada keridaan Ilahi sembari berpihak pada kemaslahatan manusia, khususnya kelompok yang terpinggirkan (*mustaḍ'afin*). Integrasi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori keadilan sosial inilah yang menjadi pisau analisis utama penelitian ini.

Lebih jauh, keadilan dalam tradisi Islam dapat dipilah ke dalam beberapa dimensi yang saling terkait. Keadilan komutatif berkaitan dengan kesetaraan dalam pertukaran dan transaksi antarindividu; keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban secara proporsional; sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan dan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Ketiga dimensi ini, apabila dianalisis melalui kerangka *maqāṣid*, bermuara pada satu tujuan besar, yaitu terwujudnya *maṣlahah* dan terjaganya martabat kemanusiaan. Pemetaan dimensi keadilan ini penting untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap ayat-ayat sosial tidak tereduksi pada satu aspek semata, melainkan mampu menangkap keutuhan konsep keadilan dalam Al-Qur'an.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbangunnya model tafsir *maqāṣidi* yang

mampu menjelaskan ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir yang lebih responsif terhadap persoalan sosial modern, serta menjadi referensi bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi dalam mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dalam konteks global yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* dapat menjadi solusi alternatif dalam membangun peradaban yang lebih adil, damai, dan berkeadaban.

Keadilan sebagai Prinsip Universal (Normatif-*Maqāṣidī*)

Temuan pertama menunjukkan bahwa keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip universal dalam Al-Qur'an yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*). Keadilan tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*” (QS. An-Nahl: 90)

Temuan ini menegaskan bahwa keadilan bersifat universal dan menjadi dasar dalam pembentukan sistem sosial yang berkeadilan.

Secara *maqāṣidī*, perintah berbuat adil dalam QS. An-Nahl: 90 tidak berdiri sendiri, melainkan dirangkai dengan perintah berbuat ihsan (kebajikan) dan memberi kepada kerabat, serta larangan terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Susunan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat komprehensif: ia mencakup dimensi hukum (*al-'adl*), dimensi moral (*al-iḥsān*), dan dimensi sosial-ekonomi (*ṭā'ī ṣī al-qurbā*). Para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī memaknai *al-'adl* pada ayat ini sebagai tauhid dan penunaian kewajiban, sementara mufasir lain memperluasnya menjadi keadilan dalam segala urusan. Dalam perspektif *maqāṣidī*, keluasan makna ini justru menjadi pintu masuk untuk mengontekstualisasikan keadilan pada ranah kebijakan publik, ekonomi, dan relasi sosial modern.

Keadilan sebagai prinsip universal juga bermakna bahwa ia tidak terbatas pada komunitas tertentu. Nilai *al-'adl* berlaku lintas agama, suku, dan golongan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah: 8 yang melarang kebencian terhadap suatu kaum menjadi sebab berlaku tidak adil. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Al-Qur'an memiliki karakter inklusif yang sejalan dengan nilai *rahmatan li al-'ālamīn* dan dapat menjadi fondasi etis bagi pembangunan masyarakat majemuk. Karakter universal inilah yang menjadikan keadilan sebagai maqṣad utama yang menaungi seluruh tujuan syariat lainnya.

Kesetaraan Manusia sebagai Basis Anti-Diskriminasi (Relasional-*Maqāṣidī*)

Temuan kedua menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan kesetaraan manusia sebagai dasar hubungan sosial.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ

“*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa...*”

(QS. Al-Hujurat: 13)

Temuan ini menunjukkan bahwa diskriminasi sosial bertentangan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah*).

QS. Al-Ḥujurāt: 13 menempatkan keberagaman suku dan bangsa sebagai sarana untuk saling mengenal (*li ta'ārafū*), bukan sebagai dasar hierarki sosial. Penegasan bahwa ukuran kemuliaan adalah ketakwaan—bukan ras, kekayaan, atau status—merupakan deklarasi kesetaraan yang radikal dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang sangat hierarkis. Secara *maqāṣidī*, ayat ini menegaskan *ḥifẓ al-karāmah* (perlindungan martabat manusia) sebagai salah satu tujuan syariat yang menolak segala bentuk diskriminasi, baik berbasis ras, gender, kelas sosial, maupun identitas keagamaan.

Penegasan kesetaraan ini memiliki implikasi langsung terhadap isu-isu kontemporer seperti rasisme, kesenjangan gender, dan marginalisasi kelompok minoritas. Affandi (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣidī* mampu menghadirkan pembacaan yang lebih adil terhadap relasi gender, sementara Bensaid (2022) menegaskan bahwa martabat manusia merupakan nilai universal yang berakar pada prinsip penghormatan Tuhan terhadap anak cucu Adam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā': 70. Dengan demikian, kesetaraan dalam Al-Qur'an bukan sekadar prinsip moral, melainkan dasar konstitutif bagi relasi sosial yang berkeadilan dan menjadi tolok ukur bagi setiap kebijakan publik yang ingin disebut adil.

Keadilan sebagai Sistem Sosial (Struktural-*Maqāṣidī*)

Temuan ketiga menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat sistemik dan mencakup tata kelola sosial.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil...*”

(QS. An-Nisa: 58)(Kementrian Agama, 2010)

Temuan ini menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan.

QS. An-Nisā': 58 yang memerintahkan menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi struktural dan institusional. Keadilan tidak cukup diwujudkan pada level individu, tetapi harus terlembaga dalam sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan distribusi sumber daya. Secara *maqāṣidī*, ayat ini menegaskan *ḥifẓ al-ḥuqūq* (perlindungan hak-hak) sebagai tujuan syariat yang

menuntut adanya mekanisme kelembagaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas penyelenggara negara.

Dimensi struktural ini relevan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik. Awang dkk. (2025) menegaskan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan agenda pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, QS. An-Nisā': 58 dapat dibaca sebagai landasan bagi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) berbasis nilai, di mana amanah, transparansi, dan keadilan menjadi pilar utama penyelenggaraan negara serta perlindungan terhadap hak-hak warga, khususnya kelompok rentan.

Sintesis Temuan Tafsir *Maqāṣidī* terhadap Ayat Sosial

No	Temuan Utama	Basis Ayat	Nilai <i>Maqāṣidī</i>	Implikasi
1	Keadilan universal	QS. An-Nahl: 90	<i>Maṣlahah</i>	Landasan etika sosial
2	Kesetaraan manusia	QS. Al-Hujurat: 13	<i>Hijz al-ḥaramah</i>	Anti diskriminasi
3	Keadilan struktural	QS. An-Nisa: 58	<i>Hijz al-ḥuqūq</i>	Sistem hukum adil

Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab persoalan keadilan sosial kontemporer. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai tujuan utama syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam memahami teks Al-Qur'an, sehingga tafsir menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh maqasid al-shariah dalam kajian kontemporer menunjukkan bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka etis dalam menjawab persoalan sosial modern, termasuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Kamali, 2020).

Sejalan dengan temuan pertama, (Bustamam & Hardivizon, 2024) menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣidī* mampu mengaktualisasikan nilai *rahmatan li al-'ālamīn* dalam membangun keadilan sosial yang inklusif. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Said et al., 2025) yang menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, yang mencakup distribusi ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, QS. An-Nahl: 90 dapat dipahami sebagai landasan etis dalam membangun sistem sosial yang adil.

Temuan kedua terkait kesetaraan manusia juga diperkuat oleh (Affandi, 2025) dalam *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* yang menegaskan bahwa tafsir *maqāṣidī* mampu menghadirkan pemahaman yang inklusif dalam isu sosial dan gender. Penelitian lain oleh (Bensaid, 2022) dalam *Religions* menunjukkan bahwa konsep kesetaraan dalam Islam berakar pada prinsip martabat manusia (*human dignity*) yang bersifat universal. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Hujurat: 13 yang

menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh identitas sosial, tetapi oleh ketakwaan.

Selanjutnya, temuan ketiga mengenai keadilan struktural didukung oleh Hussain dan (Hussain & Ahmed, 2025) yang menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka dalam merumuskan kebijakan publik yang adil. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Chapra, 2022) dalam kajian ekonomi Islam yang menekankan bahwa keadilan sosial merupakan tujuan utama sistem Islam, terutama dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, QS. An-Nisa: 58 tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan modern.

Selain itu, (Sulhadi, 2024) dalam *Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies* menegaskan bahwa tafsir *maqāṣidī* mampu merekontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an agar lebih responsif terhadap tantangan zaman. Pendapat ini sejalan dengan penelitian (Saeed, 2023) dalam *Journal of Qur'anic Studies* yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual dalam tafsir sangat penting untuk menjembatani antara teks suci dan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang dinamis.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan yang komprehensif dan aplikatif dalam memahami ayat-ayat sosial Al-Qur'an. Pendekatan ini mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial di era modern.

Kontekstualisasi dalam Persoalan Sosial Kontemporer

Pembacaan *maqāṣidī* terhadap ketiga ayat sosial tersebut memiliki daya kontekstualisasi yang luas dalam menjawab persoalan modern. Dalam isu ketimpangan ekonomi, prinsip al-'adl dan kewajiban *itā'i zī al-qurbā* dapat menjadi landasan bagi penguatan instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Awang dkk. (2025) menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam yang dikelola berdasarkan *maqāṣid* mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, keadilan Qur'ani tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi yang konkret dan terukur.

Dalam ranah ekonomi, Lestari, Damayanti, dan Masuwd (2025) menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep *maṣlaḥah* berperan strategis dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik ekonomi dan bisnis yang berkeadilan. Sejalan dengan itu, Sulaeman dan Herianingrum (2025) menegaskan bahwa etika bisnis Islam yang dibingkai oleh *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai moral dan kesejahteraan sosial, sehingga keadilan sosio-ekonomi dapat terwujud secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat pembacaan *maqāṣidī* atas QS. An-Nahl: 90 yang menempatkan keadilan distributif sebagai bagian

integral dari tujuan syariat.

Dalam isu diskriminasi dan relasi sosial, prinsip kesetaraan dalam QS. Al-Ḥujurāt: 13 memberikan landasan etis bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, etnis, dan gender. Nilai ḥifẓ al-karāmah menuntut agar setiap kebijakan publik, sistem pendidikan, dan praktik sosial menjamin penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Sementara itu, dalam isu tata kelola pemerintahan, prinsip keadilan struktural dalam QS. An-Nisā': 58 menuntut terciptanya sistem hukum yang adil, birokrasi yang akuntabel, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketiga ranah ini—ekonomi, relasi sosial, dan tata kelola—menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* memiliki kapasitas untuk menjadi kerangka kerja yang aplikatif lintas sektor.

Pada dimensi kesetaraan dan martabat manusia, Erkoç Baydar (2024) menegaskan bahwa martabat (*karāmah*) merupakan nilai yang bersumber dari penghormatan Ilahi, bersifat universal, dan tidak terbagi, sehingga menjadi landasan bagi kesetaraan seluruh manusia tanpa memandang latar belakang. Penegasan ini memperkuat pembacaan *maqāṣidī* atas QS. Al-Ḥujurāt: 13 bahwa ḥifẓ al-karāmah merupakan tujuan syariat yang menolak segala bentuk diskriminasi serta menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ukuran peradaban sebuah masyarakat.

Relevansi dengan *Maqāṣid al-Qur'ān* dan Tafsir Kontemporer

Temuan penelitian ini memperkuat arah perkembangan studi tafsir kontemporer yang bergerak dari *maqāṣid al-syarī'ah* menuju *maqāṣid al-Qur'ān*. Wijaya dan Muzammil (2021) menegaskan bahwa tugas utama mufasir kontemporer adalah menyingkap *maqāṣid ilāhī* yang terkandung dalam teks dan menghadirkannya secara fungsional dalam kehidupan umat. Rozani dkk. (2025) menambahkan bahwa pengintegrasian *maqāṣid al-Qur'ān* ke dalam metodologi tafsir modern memang menghadapi tantangan metodologis, namun menawarkan peluang besar untuk menjadikan tafsir lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam kerangka ini, kajian terhadap ayat-ayat sosial menempati posisi strategis karena langsung bersentuhan dengan persoalan nyata masyarakat.

Relevansi tersebut juga menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* dapat menjadi jembatan antara dua kutub yang selama ini kerap dipertentangkan, yaitu otentisitas tekstual dan kontekstualitas makna. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai poros, mufasir tidak perlu meninggalkan kekayaan tafsir klasik, tetapi justru memberinya orientasi nilai yang lebih jelas. Inilah yang menjadikan pendekatan *maqāṣidī* memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya literal maupun yang sepenuhnya liberal dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Tinjauan terhadap perkembangan keilmuan turut memperkuat posisi ini. Mohammed (2024) melalui studi *scientometric* menemukan bahwa kajian *maqāṣid al-syarī'ah* berkembang pesat dan bergerak dari ranah hukum menuju isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan

keberlanjutan. Senada dengan itu, Samsir dan Hamzah (2024) menegaskan bahwa tafsir *maqāṣidi* menawarkan perspektif baru untuk menyingkap nilai-nilai universal Al-Qur'an dan menerapkannya dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dengan demikian, kajian terhadap ayat-ayat sosial dalam penelitian ini berada dalam arus utama perkembangan studi Al-Qur'an mutakhir.

Menuju Konsep Keadilan Sosial *Maqāṣidi*

Berdasarkan sintesis ketiga temuan, penelitian ini menawarkan sebuah konstruksi teoretis yang disebut sebagai “keadilan sosial *maqāṣidi*”. Konsep ini memandang keadilan sosial sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat yang terintegrasi, di mana dimensi normatif (keadilan sebagai nilai universal), dimensi relasional (kesetaraan sebagai dasar relasi sosial), dan dimensi struktural (keadilan sebagai sistem) saling melengkapi. Berbeda dengan pendekatan tafsir yang parsial, konsep keadilan sosial *maqāṣidi* menempatkan *maṣlaḥah*, *ḥijz al-karāmah*, dan *ḥijz al-ḥuqūq* sebagai poros yang menghubungkan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial.

Konsep ini memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, bersifat integratif, karena memadukan dimensi teologis, moral, dan struktural dalam satu kerangka. Kedua, bersifat dinamis, karena memungkinkan kontekstualisasi nilai keadilan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan pijakan tekstual. Ketiga, bersifat transformatif, karena tidak berhenti pada pemahaman, tetapi mengarah pada perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil. Dengan demikian, keadilan sosial *maqāṣidi* dapat menjadi paradigma alternatif dalam studi tafsir kontemporer yang responsif terhadap tantangan kemanusiaan, sekaligus menjadi kontribusi teoretis penelitian ini bagi pengembangan khazanah keilmuan tafsir di Indonesia.

Implikasi Praktis dalam Pendidikan dan Kebijakan Sosial

Pada tataran praktis, konsep keadilan sosial *maqāṣidi* memiliki implikasi yang luas, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebijakan sosial. Dalam ranah pendidikan, nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam, sehingga peserta didik tidak hanya memahami keadilan sebagai konsep teologis, tetapi juga menghayatinya sebagai sikap dan perilaku sosial. Penanaman kesadaran anti-diskriminasi, kepedulian terhadap kelompok lemah, serta komitmen terhadap kejujuran dan amanah merupakan wujud konkret dari internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam dunia pendidikan.

Dalam ranah kebijakan sosial, prinsip-prinsip keadilan *maqāṣidi* dapat menjadi rujukan etis bagi perumusan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan tata kelola lembaga keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan diukur tidak hanya dari capaian administratif dan ekonomis, tetapi

juga dari sejauh mana ia mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat sosial dapat berfungsi sebagai kompas nilai yang mengarahkan pembangunan menuju cita-cita kesejahteraan bersama yang berkeadaban.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Hasanah dan Hidayatulloh (2024) menunjukkan bahwa gagasan keadilan sosial sebagaimana dirumuskan Nurcholish Madjid menekankan pentingnya pemerataan dan keberpihakan terhadap kelompok lemah sebagai bagian dari nilai-nilai keislaman yang inklusif. Adapun Fitriyati dkk. (2025) memperlihatkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menghadirkan keadilan gender dalam putusan peradilan agama, yang menegaskan bahwa keadilan struktural dapat diwujudkan secara nyata melalui institusi hukum. Kedua kajian tersebut memperkuat relevansi konsep keadilan sosial *maqāṣidī* dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, tampak bahwa pendekatan *maqāṣidī* terhadap ayat-ayat sosial memiliki konvergensi yang kuat dengan arah perkembangan kajian Islam kontemporer, baik pada ranah tafsir, ekonomi, hukum, maupun kebijakan publik. Konvergensi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bukanlah tema perifer dalam syariat, melainkan menempati posisi sentral sebagai salah satu maqṣad tertinggi. Dengan demikian, membaca ayat-ayat sosial melalui lensa *maqāṣidī* bukan sekadar pilihan metodologis, tetapi keniscayaan epistemologis bagi upaya menghadirkan Al-Qur'an sebagai pedoman yang hidup di tengah dinamika zaman.

Pada akhirnya, integrasi antara kekayaan tafsir klasik, ketajaman analisis *maqāṣidī*, dan temuan kajian kontemporer membuka ruang bagi lahirnya tafsir sosial yang tidak hanya kaya secara teoretis, tetapi juga membumi secara praksis. Inilah sumbangan utama yang ingin ditawarkan penelitian ini bagi pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya, sekaligus menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mendalami dimensi sosial Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

Sebagai kajian kepustakaan, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan ayat dan literatur yang dianalisis. Fokus pada tiga ayat utama—QS. An-Nahl: 90, QS. Al-Ḥujurāt: 13, dan QS. An-Nisā': 58—memang representatif untuk ketiga dimensi keadilan, namun belum mencakup keseluruhan ayat sosial dalam Al-Qur'an. Selain itu, pendekatan *maqāṣidī* yang digunakan masih bersifat konseptual dan belum diuji melalui data empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian, mengintegrasikan pendekatan interdisipliner seperti sosiologi dan ekonomi pembangunan, serta menguji penerapan konsep keadilan sosial *maqāṣidī* dalam konteks kebijakan publik dan kehidupan masyarakat secara empiris.

Kesimpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki tiga

dimensi utama, yaitu keadilan normatif sebagai prinsip universal, kesetaraan manusia sebagai dasar relasi sosial yang adil, serta keadilan struktural sebagai landasan dalam sistem hukum dan tata kelola masyarakat. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan mengarah pada terciptanya tatanan sosial yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidi* tidak hanya berfungsi sebagai metode interpretasi, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam membangun teori keadilan sosial berbasis Al-Qur'an. Konsep "keadilan sosial *maqāṣidi*" dalam hal ini adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dalam memahami ayat-ayat sosial Al-Qur'an. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial modern, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan sosial yang berkeadilan, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Qur'ani, serta pengembangan kajian tafsir kontemporer yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. Selain itu, pendekatan tafsir *maqāṣidi* dapat menjadi alternatif dalam menjawab berbagai tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian tafsir *maqāṣidi* tidak hanya dilakukan melalui studi kepustakaan, tetapi juga dikembangkan melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk mengkaji implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat secara empiris. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan mengintegrasikan tafsir *maqāṣidi* dengan pendekatan lain, seperti tafsir sosial, hermeneutika, atau studi interdisipliner, sehingga menghasilkan kajian yang lebih kaya dan komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan aplikatif, serta menjadi referensi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani di era modern.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2025). Tafseer of the Qur'anic verses on social justice: A comparative study of classical and modern interpretations. *Journal of Religion and Society*, 27(1), 45–60.
- Affandi, A. (2025). *Maqāṣidi* exegesis: A path for promoting gender equality in contemporary Islamic discourse. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(1), 1–18.
<https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2748>
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Awang, M. Z., Mat Nong, N. F., & Wan Chik, W. M. Y. (2025). Integrating Islamic social finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid al-Shariah

- principles. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(7), 35–51. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i7/25668>
- Bensaid, B. (2022). Human dignity in Islam: Foundations and contemporary relevance. *Religions*, 13(3), 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel13030218>
- Bustamam, R., & Hardivizon. (2024). Implementing the values of rahmatan li al-‘alamin through maqasid-based exegesis to achieve social justice. *Jurnal Ushuluddin*, 32(2), 155–172. <https://doi.org/10.24014/jush.v32i2.35703>
- Chapra, M. U. (2022). Islamic economics and the realization of justice. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 1–20.
- Erkoç Baydar, T. (2024). Human dignity from an Islamic perspective: Concepts and theoretical base. *Mission Studies*, 41(3), 348–360. <https://doi.org/10.1163/15733831-12341987>
- Fitriyati, Y., Ibrahim, D., Muntaqo, F., & Hasan, K. N. S. (2025). Reconsidering inheritance equality: Gender justice in religious court decisions through the lens of Maqashid al-Shariah. Nurani: *Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 25(1), 122–140. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>
- Hamka. (2015). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasanah, H., & Hidayatulloh, T. (2024). Keadilan sosial di Indonesia ditinjau dalam perspektif Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(2), 76–94. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.2819>
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid al-shariah as a contemporary economic solution according to Yusuf al-Qaradawi. *ITQAN: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.57054/itqan.v7i1.62>
- Hussain, S., & Ahmed, A. (2025). Maqasid al-Shariah and its influence on Islamic governance and policy: A framework for contemporary reform. *Journal of Islamic Governance Studies*, 4(1), 22–40.
- Ibn ‘Āsyūr, M. al-Ṭāhir. (2006). *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafā’is.
- Kamali, M. H. (2020). *Shariah Law: An Introduction* (2nd ed.). Oneworld Publications.
- Kementrian Agama. (2010). *Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid 5*. Lentera Abadi.
- Lestari, R. H. S., Damayanti, A. K., & Masuwd, M. (2025). Optimising societal welfare: The strategic role of Maqashid Shariah and Maslahah in contemporary Islamic economics and business. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 20–40. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v11i1.363>
- Mohammed, T. A. S. (2024). A scientometric study of Maqasid al-shariah research: Trending issues, hotspot research, and co-citation analysis. *Frontiers in Research Metrics and*

Analytics, 9, 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rozani, M. A. S., Abdullah, M. F. R., & Azizan, N. I. (2025). The integration of *Maqāṣid* al-Qurān in modern tafsir methodologies: Challenges and opportunities. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(2).

<https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90200010>

Saeed, A. (2023). Contemporary approaches to Qur'anic interpretation. *Journal of Qur'anic Studies*, 25(2), 78–95.

Said, H. A., Mukri, M., Anggriani, J., & Wakhid, A. A. (2025). Tafsir Al-Qur'an Berbasis Maqashid: Pendekatan Inklusif untuk Generasi Milenial. *Samarah: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.22373/pdjqc552>

Samsir, & Hamzah. (2024). Maqashidi tafsir: An effort to unveil the intent and purpose of the Qur'an in contemporary context. *Tafasir: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2(1).

<https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i1>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (24th ed.). Alfabeta.

Sulaeman, S., & Herianingrum, S. (2025). Islamic business ethics in the framework of higher ethical objective (Maqasid al-Shariah): A comprehensive analysis and future research directions. *International Journal of Ethics and Systems*. Advance online publication.

<https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2024-0398>

Sulhadi, A. (2024). Recontextualization of *maqāṣid* al-sharī'ah in contemporary Qur'anic exegesis. *Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies*, 8(2), 101–120.

<https://doi.org/10.53754/samawat.v8i2.449>

Al-Syāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Wijaya, A., & Muzammil, S. (2021). *Maqāṣidī* tafsir: Uncovering and presenting *Maqāṣid* Ilāhī-Qur'anī into contemporary context. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 449–478.

<https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>